



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pengabdian No. 1 Telp (0922) 21158
JAILOLO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 420 / 1072 / 2011**

TENTANG

**PENETAPAN
PANITIA PENGEMBANGAN SD-SMP SATU-ATAP
SMP NEGERI 2 JAILOLO SATU ATAP
TAHUN 2011**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pemerintah telah melaksanakan Program Block Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap melalui Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Dikdas, Kementerian Pendidikan Nasional;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran akuntabilitas pelaksanaan program subdidi/block grant di tingkat sekolah perlu dibentuk Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap;
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- 4 Panduan Pelaksanaan Program Block Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap, Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Dikdas, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011;
- 5 Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap SMP Negeri 2 Jailolo Satu Atap Nomor 420/01/SATAP. 2 / 2011 tanggal 8 Agustus Tahun 2011;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan Susunan Pengurusan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap SMP Negeri 2 Jailolo Satu Atap tahun 2011 sebagaimana tertuang pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : P2SATAP sebagaimana butir pertama diatas bertanggung jawab sebagai pelaksana teknis Bantuan Kegiatan Pengelolaan dan Peningkatan Mutu SMP Satu Atap sebagaimana dituangkan dalam Panduan Pelaksanaan Program Bantuan Pengelolaan dan Peningkatan Mutu SMP Satu Atap untuk SMP Satu Atap Tahun 2011;

- KETIGA : Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap diangkat dengan masa tugas selama periode Pengembangan SD-SMP Satu Atap terhitung sejak ditetapkannyakeputusan ini sampai selesainya seluruh Pengembangan SD-SMP Satu Atap dimaksud;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap SMP Negeri 2 Jailolo Satu Atap selaku penerima bantuan dari direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jailolo
Pada Tanggal 22 September 2011


Kepala Dinas,
Drs. MARTEN MANUTY
Pembina Tk I
Nip 196404061991121001

Tembusan disampaikan kepada :

Yth.

1. Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta
2. Irjen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
4. Bupati Halmahera Barat di Jailolo (sebagai Laporan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya)

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat
Nomor : 420 / 1072 / Tahun 2011
Tanggal : 22 September 2011
Daftar : Susunan Pengurus Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap SMP
Negeri 2 Jailolo Satu Atap Tahun 2011

No	N a m a	Jabatan Dalam Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap
1	2	3
1	Erny Yusuf, S.Pd	Ketua
2	Sahadan Jusub	Sekretaris
3	Husen Djakaria	Bendahara
4	Sumiaty Ahmad, S.Pd	Penanggungjawab Teknis

PEMERINTAH KABUPATEN
KEPALA DINAS,
DINAS
PENDIDIKAN
Drs. MARTEN MANUTY
Pembina Tk I
Nip 196404061991121001